



STUDI ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERSELINGKUHAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Alfi Agustin¹, Winning Son Ashari²

^{1,2}Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i, Jember, Indonesia

Email: alnafsyah12@gmail.com

Abstrak

Fenomena meningkatnya kasus perselingkuhan dalam rumah tangga menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas keluarga Muslim dan menjadi permasalahan serius dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya perselingkuhan antara suami istri dari perspektif hukum Islam serta merumuskan solusi yang ditawarkan oleh syariat Islam dalam menangani persoalan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi maktabi (literatur) dan analisis deskriptif. Data diperoleh dari sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an, hadis, dan data sekunder dari jurnal serta penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perselingkuhan disebabkan oleh faktor internal (seperti ketidakpuasan emosional dan seksual, kurangnya komunikasi, serta cemburu berlebihan) dan faktor eksternal (lingkungan sosial permisif, pengaruh media sosial, stres kehidupan). Perspektif hukum Islam secara tegas menganggap perselingkuhan sebagai pelanggaran berat dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku, namun juga menawarkan solusi preventif dan kuratif seperti bimbingan pranikah, menjaga pandangan, dan memperkuat ilmu agama.

Kata kunci: Faktor Penyebab, Perselingkuhan, Hukum Islam

Abstract

The increasing phenomenon of infidelity in households has raised concerns about the stability of Muslim families and has become a serious problem in society. This research aims to analyze the factors contributing to marital infidelity from an Islamic law perspective and formulate solutions offered by Islamic sharia to address this issue.

The research uses a qualitative method with a literary study (maktabi) approach and descriptive analysis. Data was gathered from primary sources, such as the Qur'an and hadith, and secondary sources, including journals and previous studies.

The findings indicate that infidelity is caused by both internal factors (such as emotional and sexual dissatisfaction, lack of communication, and excessive jealousy) and external factors (a permissive social environment, the influence of social media, and life stress). From an Islamic law perspective, infidelity is considered a serious transgression with strict penalties for offenders. However, Islam also provides preventive and curative solutions, such as premarital guidance, lowering one's gaze, and strengthening religious knowledge.

Keywords: Contributing Factors, Infidelity, Islamic Law



PENDAHULUAN

Pernikahan adalah ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita untuk membangun keluarga yang damai, penuh kasih, dan penuh rahmat, sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Setiap pria dan wanita Muslim yang mendambakan rumah tangga yang penuh kasih dan berkah mendambakan pernikahan. Namun, pernikahan tidak selalu indah dan bahagia. Bimbingan dan pertolongan Allah sangat dibutuhkan dalam kehidupan pernikahan dan dalam mencapai tujuan kita. Dalam setiap lini perjalanan rumah tangga, setiap pasangan pasti akan mengalami ujian dan tantangan, baik dari dalam diri masing-masing pasangan, keluarga, maupun dari lingkungan sekitar. Salah satunya adalah kasus perselingkuhan musibah perselingkuhan kini kian marak, menimpa banyak keluarga wal'iyadzubillah.

Pernikahan merupakan landasan utama untuk membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera. Dalam Islam, pernikahan sebagai hubungan suci yang menyatukan dua orang secara sosial dan spiritual untuk saling membantu di dunia ini dan akhirat (Ayu and Rizka 2019). Ikatan ini harus dijaga dengan penuh tanggung jawab (Malikhah 2022). Namun, munculnya perselingkuhan telah menjadi ancaman serius yang merusak rumah tangga. Bagi umat Islam, perselingkuhan tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga merupakan pelanggaran berat terhadap hukum Allah (Yuliani 2017). Oleh karena itu, untuk memahami akar masalah perselingkuhan, perlu adanya kajian mendalam dari perspektif hukum Islam yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kesetiaan, saling menghormati, dan menjaga ikatan pernikahan.

Kesetiaan merupakan hal yang sangat diidamkan dalam sebuah pernikahan, dianggap sebagai bagian esensial dari rumah tangga yang harmonis. Ironisnya, di tengah ajaran agama yang begitu jelas mengatur batasan-batasan dalam hubungan pernikahan, fenomena perselingkuhan justru semakin meningkat (Kurrohman et al. 2020). Perselingkuhan adalah pengkhianatan yang merusak ikatan suci, bertentangan langsung dengan prinsip syariat Islam, dan menjadi penyebab utama keretakan hubungan suami istri. Meskipun ajaran Islam menekankan pernikahan yang penuh kasih sayang dan tanggung jawab, banyak pasangan tetap menghadapi masalah ini. Dari sudut pandang hukum Islam, dampak perselingkuhan jauh lebih luas, memengaruhi tidak hanya keharmonisan rumah tangga, tetapi juga aspek sosial dan hukum (Muarif et al. 2025). Pasangan yang selingkuh mengkhianati pasangannya. Raghil al Asfahani *Rahimullah* mendefinisikan pengkhianatan:

الخيانة مخالفة الحق بنقض العهد في السر

“*Khianat adalah melanggar hak dan merusak perjanjian secara sembunyi-sembunyi*”. Khianat merupakan dosa besar, seperti yang termaktub dalam firman Allah Ta’ala dalam surat Yusuf ayat 52:

وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ

“*Allah tidak akan memberi hidayah terhadap tipu daya orang-orang yang berkhianat*”.



Penting untuk memahami faktor-faktor penyebab perselingkuhan dalam pernikahan menurut hukum Islam. Dengan begitu, kita bisa menemukan solusi yang lebih efektif untuk mencegahnya.

Fenomena ini sangat penting untuk diteliti, meskipun sudah banyak penelitian tentang perselingkuhan dari sudut pandang sosial, psikologi, dan hukum, masih sedikit yang mengupas penyebab perselingkuhan dari perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki relevansi tinggi guna mengisi kekosongan pengetahuan tersebut.

Beberapa penelitian telah mengkaji perselingkuhan dari sudut pandang psikologis, sosiologis, dan hukum. Hasilnya menunjukkan bahwa penyebab utama perselingkuhan meliputi komunikasi yang buruk, ketidakpuasan emosional, dan masalah keuangan (Shrestha et al. 2023). Selain itu, perbedaan ekspektasi antara suami dan istri dalam pernikahan juga sering menjadi pemicu (Rahmadini 2023). Namun, penelitian-penelitian tersebut berfokus pada faktor sosial dan psikologis, sementara aspek hukum Islam yang berperan penting dalam mengatur kehidupan pernikahan kurang mendapat perhatian.

Penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengkaji perselingkuhan dari sudut pandang hukum Islam. Dalam pandangan Islam, perselingkuhan tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga prinsip agama yang mengatur hubungan suami istri. Selain itu, juga akan diteliti bagaimana hukum Islam memberikan solusi dan pencegahan terhadap perselingkuhan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Marwing dan Abdullah (2016), hanya mengkaji faktor penyebab perselingkuhan dalam konteks sosial tanpa melihat kedalaman aspek hukum yang ada dalam Islam. Diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih luas tentang pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga dalam ajaran Islam, serta menyadarkan mereka akan dampak hukum dari perselingkuhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi literatur kualitatif yang mendalami isu perselingkuhan dalam rumah tangga melalui kacamata hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan maktabi, penelitian ini menganalisis berbagai sumber tertulis untuk memahami fenomena sosial tersebut.

Data yang digunakan berasal dari sumber primer seperti Al-Qur'an dan Hadis, serta didukung oleh sumber sekunder berupa artikel ilmiah dari penelitian sebelumnya dan situs web yang kredibel. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, di mana peneliti mengumpulkan, menginterpretasi, dan menganalisis literatur-literatur yang relevan. Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menjelaskan pandangan hukum Islam terkait faktor-faktor yang mendorong terjadinya perselingkuhan.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), selingkuh adalah perilaku tidak jujur, curang, atau menyeleweng. Kata ini juga bisa berarti menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau melakukan korupsi. Sementara itu, khianat diartikan sebagai perbuatan tidak setia atau ingkar janji (KBBI 2021). Dalam hukum Islam, tidak ada istilah spesifik untuk perselingkuhan. Namun maknanya dijelaskan dalam beberapa istilah. Pertama, perselingkuhan bisa merujuk pada Zina (الزنا), sebagaimana firman Allah dalam surat Al Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاجِحًا وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إن الله كتب على ابن آدم حظَّه من الزنا ، أدرك ذلك لا محالة ، فزنا العينِ النظرُ ، وزنا اللسانِ المنطقُ ، والنفسُ تتمنى وتشتهي ، والفرجُ يصدقُ ذلك كله أو يكذبه

“sesungguhnya Allah telah menakdirkan bahwa pada setiap anak Adam memiliki bagian dari perbuatan zina yang pasti terjadi dan tidak mungkin dihindari. Zinanya mata adalah penglihatan, zinanya lisan adalah ucapan, sedangkan nafsu (zina hati) adalah berkeinginan dan berangan-angan, dan kemaluanlah yang membenarkan atau mengingkarinya” (HR. Al Bukhari no. 6243) (Purnama 2021).

Kedua, merujuk pada pengkhianatan (الخيانة) dijelaskan dalam ar Raghīb al Asfahani *rahimahullah*:

الخيانة مخالفة الحق بنقض العهد في السر

“Khianat adalah melanggar hak dan merusak perjanjian secara sembunyi-sembunyi”.

Perselingkuhan adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan pasangan, termasuk menjalin hubungan rahasia dengan orang lain. Tindakan ini merupakan pengkhianatan besar. Berdasarkan penelitian ini, perselingkuhan dalam pernikahan dapat dipicu oleh berbagai sebab yang terbagi menjadi dua kategori utama: faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor Internal Penyebab Perselingkuhan

Faktor internal lebih mengarah pada masalah yang terjadi dalam hubungan suami-istri yang dapat memicu perselingkuhan. Beberapa faktor internal tersebut antara lain:

a. Minimnya Pemahaman Agama

Ilmu agama berperan sebagai benteng moral dan spiritual bagi seorang muslim dan Muslimah. Ketika seorang suami atau istri tidak memahami ajaran islam dengan baik dan benar, terutama tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan, serta bahaya zina dan perselingkuhan. Maka akan mudah terjerumus ke dalam perilaku yang menyimpang, karena minimnya pemahaman tentang ilmu agama



yang menyebabkan ketidakpedulian terhadap batasan syariat, kurangnya kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi, tidak adanya rasa takut (khosyyah) kepada Allah, yang merupakan pintu utama menuju perselingkuhan, serta kurangnya komitmen terhadap ikatan pernikahan.

Ilmu agama berfungsi sebagai pelindung dari perbuatan maksiat, membimbing seseorang menuju kebaikan, dan melindunginya dari perbuatan dosa. Ilmu ini juga menumbuhkan kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi, sehingga timbul rasa takut untuk berbuat maksiat. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah Fathir ayat 28:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

“*Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama*” (QS. Fathir: 28).

Imam As-Sa'di -rahimahullah-, berkata bahwa mengenal Allah meningkatkan rasa takut kepada-Nya. Rasa takutnya kepada Allah akan menjaga moralnya dan mempersiapkannya untuk pertemuan dengan-Nya. Ilmu pengetahuan menumbuhkan rasa takut kepada Allah, yang menjadikan manusia mulia. Al-Hasan Al-Basri menambahkan, "Orang yang bertakwa takut kepada Allah, Yang Maha Pemurah dalam hal yang gaib, menyukai apa yang disukai-Nya, dan menjauhi apa yang membuat-Nya murka." (Mahadannur 2015).

b. Ketidakpuasan dalam Hubungan Emosional dan Seksual

Ketidakpuasan dalam hubungan emosional dan seksual sering kali menjadi pemicu perselingkuhan. Dalam ajaran Islam, pernikahan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual. Jika pasangan tidak mendapatkan kepuasan dari pasangannya, mereka cenderung mencari pemenuhannya di luar pernikahan.

Secara psikologis dan syariat, seks adalah kebutuhan primer yang tidak boleh diabaikan. Bahkan, syariat Islam menempatkannya sebagai kebutuhan yang sangat penting. Hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

“*Jika seorang pria mengajak istrinya ke ranjang, lantas si istri enggan memenuhinya, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu Shubuh.*” (HR Bukhari no. 5193 dan Muslim no. 1436)

Dari hadis ini, Imam Nawawi (semoga Allah merahmatinya) menegaskan bahwa seorang istri tidak boleh menolak ajakan suaminya untuk berhubungan intim tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam. Suami boleh menikmati bagian tubuh istrinya di atas kain yang menutupi tubuh bagian bawahnya, bahkan saat menstruasi (Ilahi 2020).



Sesuai dengan hadist Rasulullah Shallahu alaihi wassalam bersabda:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ
"Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan sebaik-sebaik kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya" (HR. Tirmidzi).

Hadis ini menunjukkan bahwa akhlak yang baik merupakan cerminan dari kesempurnaan iman. Dengan kata lain, iman yang kokoh akan tercermin dalam perilaku yang terpuji. Selain itu, hadis ini juga menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan emosional dan seksual pasangan dalam pernikahan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Jusmiati 2022) yang menyebutkan bahwa ketidakpuasan seksual dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan memicu perselingkuhan.

c. Kurangnya Komunikasi dan Keterbukaan

Komunikasi yang terbuka adalah kunci utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Ketidakmampuan untuk saling mendengarkan dan menghargai bisa memicu ketegangan, rasa bosan, bahkan perselingkuhan. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah memberi teladan tentang pentingnya mendengarkan dengan penuh perhatian. Hal ini menunjukkan betapa besar peran suami dalam membangun kebahagiaan dan keharmonisan keluarga. Menurut (Anuz 2020), banyak masalah rumah tangga muncul karena pasangan tidak mau terbuka satu sama lain. Masalah yang tidak dibicarakan akan terus menumpuk hingga akhirnya memuncak dan meledak.

Selain itu, komunikasi yang tidak terjalin, menyebabkan perasaan kesepian dan ketidakpuasan. Perasaan ini bisa menjadi pemicu untuk mencari perhatian dan kenyamanan di luar hubungan. Komunikasi yang baik, penuh kasih sayang, dan terbuka antara suami dan istri adalah kunci untuk menjaga keharmonisan pernikahan. Ketika pasangan merasa diabaikan atau tidak didengarkan, mereka bisa mencari perhatian dari orang lain.

d. Cemburu yang Berlebihan dan Kecurigaan

Perasaan cemburu yang berlebihan atau kecurigaan seringkali menghiasi panggung pernikahan. Namun jika tanpa alasan yang jelas dapat memperburuk hubungan suami istri. Perasaan cemburu yang tidak terkontrol dapat menyebabkan ketegangan dan ketidakpercayaan antara pasangan.

Hal ini selaras dengan kearifan mendalam para ulama Islam seperti Ibnu Qayyim, yang mengartikulasikan bahwa kecemburuan memiliki batasan yang jelas, melampaui batas ini akan mengubahnya menjadi tuduhan dan prasangka buruk yang tidak berdasar terhadap pihak yang tidak bersalah, sedangkan kurang dari batas ini menunjukkan kelalaian. Ketika kecemburuan melampaui batasnya akan menjadi "penyakit hati," hal itu tidak hanya membahayakan



ikatan pernikahan tetapi juga menciptakan lingkungan yang rentan terhadap tindakan yang tidak diinginkan (Yusuf 2014). Ketika cemburu menjadi penyakit hati, ini dapat merusak hubungan dan membuka pintu bagi perilaku yang tidak diinginkan, seperti perselingkuhan.

Faktor Eksternal Penyebab Perselingkuhan

Di samping faktor-faktor internal, perselingkuhan juga dapat dipengaruhi oleh elemen-elemen eksternal, seperti dampak sosial, budaya, dan kondisi lingkungan di sekitar individu.

a. Lingkungan Sosial dan Budaya yang Permisif

Ketika budaya sosial cenderung permisif atau menganggap perselingkuhan sebagai sesuatu yang lumrah, kondisi ini dapat memperburuk masalah. Ada masyarakat tertentu yang mungkin lebih toleran atau bahkan memandang perselingkuhan sebagai isu yang tidak terlalu serius. Kontras dengan pandangan tersebut, Hukum Islam secara tegas melarang perselingkuhan dan perbuatan zina, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran dalam surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتْمَانًا كَانَتْ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (Tafsir Web 2020)

Sikap masyarakat yang cenderung menganggap perselingkuhan sebagai hal yang biasa, dapat mendorong seseorang untuk melakukan selingkuh. Penelitian oleh Farisi (2019) mengungkapkan bahwa kondisi sosial dan budaya yang permisif bisa memperburuk hubungan dalam rumah tangga, khususnya bagi pasangan yang masih muda.

b. Pengaruh Teknologi dan Media Sosial

Pengguna merasa dunia virtual dan segala isinya bermata dua. Kami tidak menyalahkan kemajuan teknologi yang pesat. Namun teknologi dan media sosial merupakan sarana yang berpotensi positif sekaligus negatif, tergantung pada cara penggunaannya. Menurut (Khoirani 2015) ketika tidak digunakan dengan bijak, teknologi dapat membuka pintu pada masalah yang lebih besar, termasuk perselingkuhan yang sering dimulai dari platform digital, atau aplikasi pesan singkat, yang memungkinkan seseorang untuk berhubungan dengan orang yang tidak dikenal. Dalam Islam, menjaga pandangan dan interaksi antara lawan jenis sangat ditekankan dalam surat An-Nur ayat 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.'"



Hal ini didukung oleh penelitian (Amalia 2023) menunjukkan bahwa interaksi di media sosial sering kali memicu hubungan tidak sehat yang berujung pada perselingkuhan. Oleh karena itu, penggunaan teknologi yang tidak bijak bisa menjadi celah untuk memudahkan interaksi lawan jenis, dan pada akhirnya memicu perselingkuhan.

c. Kesibukan dan Stres Kehidupan

Kehidupan yang sibuk dan tekanan yang tak henti-hentinya dari berbagai sisi telah menjadi faktor eksternal yang sering memengaruhi keharmonisan suami istri. merupakan titik awal untuk eksplorasi mendalam mengenai dampak tekanan eksternal terhadap kesejahteraan pernikahan.

Stresor yang dihadapi seseorang dan pasangan di masa kini mencakup tuntutan pekerjaan, masalah keuangan, dan kesulitan dalam hubungan itu sendiri. Berbagai tekanan eksternal ini tidak hanya muncul secara terpisah, melainkan seringkali saling terkait dan memperburuk satu sama lain. Misalnya, tuntutan pekerjaan yang tinggi dapat memicu tekanan finansial, atau secara langsung mengurangi waktu berkualitas yang tersedia untuk pasangan, sehingga menciptakan tekanan dalam hubungan.

Ketika suami istri kurang memiliki waktu untuk berkomunikasi dan berbagi perhatian, hubungan bisa menjadi tegang dan tidak memuaskan. Kondisi ini rentan membuat salah satu pasangan mencari kenyamanan dari orang lain, yang dapat berujung pada perselingkuhan. Dalam Islam, penting bagi pasangan untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga. Kedua aspek ini harus saling mendukung demi terciptanya kebahagiaan dan kedamaian dalam rumah tangga.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perselingkuhan

Islam sangat tegas dalam mengatur masalah perselingkuhan. Dalam hukum Islam, perselingkuhan dianggap sebagai pelanggaran yang sangat serius terhadap kewajiban pernikahan dan kehormatan keluarga. Berdasarkan Al-Qur'an, perselingkuhan (zina) adalah dosa besar yang dilarang secara eksplisit dalam berbagai ayat, seperti dalam firman Allah surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰٓ أَهْلَهُۥٓ كَمَا كَانَ فُجْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk".

Dalam kitab Al-Munir dijelaskan bahwasanya kita diperingatkan untuk tidak hanya menjauhi zina, tetapi juga semua hal yang bisa menjadi pemicunya. Zina adalah perbuatan keji yang dosanya sangat besar dan dampaknya sangat buruk. Perbuatan ini tidak hanya melanggar kehormatan, tetapi juga bisa merusak keturunan, menzalimi hak orang lain, menghancurkan keluarga, menyebarkan kekacauan dan penyakit, serta membawa kemiskinan dan kehinaan (Al-Zuhaili 2016).



Selain itu, pengkhianatan dalam rumah tangga, meskipun tidak diketahui, dapat menghilangkan keberkahan. Akibatnya, rumah tangga akan terasa suram, sempit, dan tidak nyaman. Pandangan ini juga didukung oleh Anas bin Malik radhiyallahu'anhu

إذا كانت في البيت خيانة ذهب منه البركة

“Ketika khianat terjadi di suatu rumah, akan hilanglah keberkahan” (*Makarimul Akhlak*, karya Al Khara'ithi, hal. 155).

Hukum ini menunjukkan betapa seriusnya dosa perselingkuhan dalam Islam dan betapa pentingnya menjaga kesetiaan dalam pernikahan untuk keharmonisan dalam rumah tangga.

Tanggung Jawab Hukum Islam Terhadap Perselingkuhan

Menurut perspektif hukum Islam, suami dan istri wajib menjaga kehormatan dan kepercayaan. Zina adalah perbuatan yang dilarang dan dianggap sebagai dosa besar. Hukuman bagi pezina sangat tegas, mulai dari hukuman cambuk hingga rajam, yang tujuannya untuk menegakkan moralitas dan menjaga keutuhan keluarga. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”(tafsir web)

Dan dalam firman Allah Azza wa Jalla disebutkan hukuman bagi pelaku zina di dalam surat An-Nur ayat 2:

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.”

Ayat ini menghukum pezina yang belum menikah dengan 100 cambukan. Berbeda dengan ayat ini, pezina yang sudah menikah dihukum rajam (Ardiansyah 2014). Jika semua pihak bersedia mengikuti ajaran Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, hukum syariah memberikan hikmah, petunjuk, dan solusi atas permasalahan perkawinan sehingga suami dan istri dapat hidup bahagia dan damai bersama.

Menanggapi faktor-faktor penyebab perselingkuhan, Islam menawarkan berbagai pendekatan untuk menangani kasus-kasus tersebut. Upaya ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai dimensi, karena perselingkuhan memiliki dampak yang kompleks. Upaya-upaya tersebut meliputi:

1. Menanamkan Ilmu dan Ketaqwaan dalam Diri Seorang Muslim



Ilmu dan ketakwaan adalah benteng utama untuk menjaga kemurnian hubungan suami istri. Ilmu agama berfungsi sebagai panduan hidup yang membantu seorang Muslim menjauhi perbuatan zina.

Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Mu'awiyah radhiyallahu 'anhu,

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

"Barangsiapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama." (HR. Bukhari no. 71 dan Muslim no. 1037).

Karya Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah ar-Rajhi, al-Ifham fi Syarhi Bulughil Maram min Adillatil Ahkam (2/520), menyatakan bahwa Allah hanya memberikan tafaqquh fid din (menuntut ilmu agama) kepada hamba-hamba yang menginginkan kebaikan. Ini termasuk mempelajari dasar-dasar Islam dan hukum halal serta haram dari Al-Qur'an dan Sunnah.

Dengan taqwa, orang yang saleh akan menaati perintah Allah, menjauhi larangan-Nya, dan merasakan kehadiran-Nya (muraqabah) bahkan saat sendirian. Ia takut kepada hukuman Allah, meskipun tidak dilihat manusia. Inilah yang menjadi benteng kuat yang mencegahnya dari perbuatan maksiat, sekecil apa pun, termasuk perselingkuhan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 4:

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Dan Dia (Allah) bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

2. Menundukkan Pandangan

Dengan menundukkan pandangan dari lawan jenis, seseorang telah menaati perintah Allah dan menjaga kemurnian agamanya. Praktik ini dapat memberikan ketenangan serta melindungi diri dari godaan pandangan yang dapat mengarah pada perbuatan tercela. Mata berfungsi sebagai "jendela" bagi hati, di mana informasi yang diterima akan menggerakkan pikiran dan keinginan. Syariat Islam yang mulia mengajarkan kita untuk menjauhi segala sesuatu yang dapat membahayakan kita.

Allah berfirman dalam Surat Al-Isra' ayat 36, bahwa setiap orang bertanggung jawab atas apa yang dilihatnya.

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

"Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban."

Disebutkan juga dalam sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam,



الْعَيْنُ تَرْنِي، وَالْقَلْبُ يَرْنِي، فَزَنَا الْعَيْنَ النَّظْرُ، وَزَنَا الْقَلْبَ التَّمَنِّي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ مَا هُنَالِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ

“Mata itu berzina, hati juga berzina. Zina mata adalah dengan melihat (yang diharamkan), zina hati adalah dengan membayangkan (pemicu syahwat yang terlarang). Sementara kemaluan membenarkan atau mendustakan semua itu.” (HR. Ahmad no. 8356. Dinilai shahih oleh Syaikh Syu’aib Al-Arnauth.)

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menyebutkan zina mata adalah awal dari segala bentuk zina, termasuk zina tangan, kaki, hati, dan kemaluan. Zina kemaluan menjadi bukti akhir yang menentukan apakah zina-zina sebelumnya benar-benar terjadi atau tidak.

Terlebih pada zaman sekarang ini, fitnah atau godaan sangatlah besar, terutama saat berada di luar rumah. Banyak hal haram yang bisa menggoda pandangan kita. Kalau kita kurang iman dan takut kepada Allah, kita akan mudah menuruti hawa nafsu dan pandangan kita sendiri, bukannya mengikuti perintah Allah. Hal ini seperti yang disampaikan dalam sebuah hadis oleh Rasulullah ﷺ. Disebutkan dalam sebuah hadist, Rosulullah Shallahu alaihi wassalam bersabda:

مَا تَرَكَتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

“Aku tidaklah meninggalkan cobaan yang lebih membahayakan bagi laki-laki selain dari (cobaan berupa) wanita.” (HR. Bukhari no. 5096 dan Muslim no. 9798) (Hakim 2015)

Hikmah dari menundukkan pandangan, dapat menumbuhkan kedekatan pada Allah Ta’ala dan menciptakan keteguhan hati serta kegembiraan. Selain itu menundukkan pandangan ini juga dapat memupuk hati menjadi kuat dan benteng untuk membendung syaiton masuk kedalam hati. Begitu juga sebaliknya, ketika mengumbar pandangan akan memunculkan kelemahan hati (Al-Hamd, 2004).

3. Menjalinkan Komunikasi dengan Pasangan

Hubungan yang sukses membutuhkan komunikasi. Keharmonisan dan kedamaian membutuhkan komunikasi yang konsisten dan berulang. Membangun hubungan juga harus mengutamakan intensitas komunikasi. Komunikasi yang kuat mendorong keterbukaan dan kejujuran, yang memperkuat komitmen berbasis kepercayaan (Akbar 2023).

Menurut (Bahraen 2023), menyebutkan bahwa waktu terbaik untuk berkomunikasi adalah malam hari sebelum tidur, mencontoh kebiasaan Nabi Muhammad ﷺ dengan istri-istrinya. Pada waktu tersebut, pasangan dapat saling berbagi cerita, mencurahkan isi hati, dan mencari solusi untuk berbagai masalah rumah tangga, termasuk hubungan dengan orang tua atau mertua.



Di momen ini, pasangan bisa saling berbagi cerita, berkeluh kesah, dan mencari solusi untuk masalah rumah tangga bersama. Momen ini juga bisa digunakan untuk membicarakan hal-hal lain, seperti pendidikan anak, hubungan dengan keluarga atau tetangga, bahkan sekadar bercanda. Bercanda dengan pasangan tidak hanya menyenangkan, tetapi juga berpahala.

Ibnu Abbas, Radhiyallahu 'anhuma, menceritakan kunjungannya kepada Nabi di rumah bibi beliau, Maimunah, salah satu istri beliau. Setelah salat Isya, Nabi salat 4 rakaat di Maimunah, rumahnya. Kemudian beliau berbincang dengan istrinya. An-Nawawi menyebutkan jenis-jenis kegiatan setelah isya yang diperbolehkan,

قَالَ الْعُلَمَاءُ : وَالْمَكْرُوهُ مِنَ الْحَدِيثِ بَعْدَ الْعِشَاءِ هُوَ مَا كَانَ فِي الْأُمُورِ الَّتِي لَا مَصْلَحَةَ فِيهَا. أَمَا مَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ وَخَيْرٌ فَلَا كَرَاهَةَ فِيهِ , وَذَلِكَ كَمَدَارَسَةِ الْعِلْمِ , وَحِكَايَاتِ الصَّالِحِينَ , وَمُحَادَثَةِ الضَّعِيفِ , وَالْعُرُوسِ لِلتَّائِبِينَ , وَمُحَادَثَةِ الرَّجُلِ أَهْلَهُ وَأَوْلَادَهُ لِلْمَلَاطَفَةِ وَالْحَاجَةِ

Para ulama berpendapat bahwa berdiskusi yang tidak bermanfaat setelah Isya adalah makruh. Mempelajari agama, membaca kisah orang-orang saleh, berbicara saat melayani tamu, pasangan yang baru menikah, atau seorang suami yang mengobrol dengan istri dan anak-anaknya untuk menunjukkan kasih sayang dan kebutuhan keluarga tidak makruh. (Syarh Shahih Muslim, 5/146).

4. Menghindari ikhtilat (campur baur antara laki-laki dan perempuan)

Bercampurnya laki-laki dan perempuan bukan mahram. Saat ini, hal tersebut lumrah terjadi di berbagai tempat seperti di kantor, pasar, atau mal, bahkan meluas ke media sosial melalui percakapan atau panggilan video. Interaksi semacam ini dilarang dalam Islam karena dapat memicu fitnah dan membangkitkan syahwat, yang pada akhirnya dapat mengarah pada perzinahan dan kemaksiatan.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما

"Janganlah salah seorang dari kalian berkhalwat dengan seorang wanita karena sesungguhnya syaitan menjadi orang ketiga diantara mereka berdua."

Al-Munawi menjelaskan bahwa setan menempatkan dirinya sebagai "penengah" di antara dua orang yang sedang berkhalwat. Ia membisikkan hal-hal yang dapat memicu kemaksiatan, mengobarkan gejolak syahwat, serta melenyapkan rasa malu yang ada. Setan akan terus menghiasi perbuatan maksiat agar terlihat indah, dengan tujuan akhir menjerumuskan keduanya pada perzinahan, atau pada perbuatan-perbuatan yang menjadi pembuka menuju perzinahan (*Faidhul Qodir* 3/78).(Andirja 2008).

Hendaknya kita mengatur dan membatasi interaksi dengan lawan jenis sesuai syariat Islam. Tujuannya adalah untuk menutup segala celah yang bisa mengarah pada fitnah, zina, dan berbagai bentuk maksiat lainnya, sekaligus menjaga kehormatan diri.



5. Memilih Pergaulan dengan Teman yang Shalih

Teman yang shalih akan mendorong kita untuk senantiasa taat kepada Allah, mengajak pada perbuatan baik, dan menunjukkan teladan akhlak mulia melalui lisan dan tindakan mereka. Hal ini didasari oleh fitrah manusia yang cenderung mengikuti dan terpengaruh oleh teman atau lingkungan terdekatnya. Al-Atsari menjelaskan bahwa jiwa dan karakter manusia saling berinteraksi, dan salah satunya akan mengarahkan yang lain menuju kebaikan atau keburukan. (Al-Atsari 2005).

Baik buruknya agama seseorang dinilai dari teman-temannya, menurut Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berpesan agar kita memilih teman saat bersosialisasi. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda dalam sebuah hadis:

المراء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل

“Agama Seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Silsilah Ash-Shahihah, no. 927) (Mianoki 2012).

Sebaliknya, berteman dengan orang yang memiliki akhlak buruk dapat membawa dua kemungkinan konsekuensi: kita bisa ikut menjadi buruk, atau kita akan terkena dampak negatif dari keburukan yang mereka lakukan. Syaikh As Sa'di *rahimahullah* menjelaskan bahwa pergaulan dengan teman yang buruk dapat mendatangkan bahaya dan keburukan dari berbagai aspek bagi siapa pun yang menjalin hubungan dengannya. (Mianoki 2012).

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas yang telah dikemukakan sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa Perselingkuhan merupakan permasalahan yang kompleks dan tidak hanya terkait dengan persoalan personal antara suami dan istri, tetapi juga melibatkan dimensi sosial dan moral yang lebih luas. Dalam perspektif hukum Islam, perselingkuhan adalah pelanggaran yang sangat serius terhadap aturan-aturan pernikahan dan kewajiban suami-istri. Faktor-faktor penyebab perselingkuhan dapat dilihat dari aspek internal dan eksternal, yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pencegahan.

Hukum Islam mencakup hukuman berat bagi perzinahan, yang menjaga kemurnian nilai-nilai Islam dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Oleh karena itu, hukum Islam sangat penting untuk menciptakan rumah tangga yang tenang, penuh kasih, dan welas asih. Pengetahuan teologis yang kuat dan komunikasi yang terbuka antara suami dan istri juga diperlukan untuk mencegah perselingkuhan menghancurkan pernikahan.



DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Azza Afirul. 2023. "Intensitas Komunikasi Dan Komitmen Pernikahan Pada Pasangan Long Distance Marriage (LDM)." *Jurnal Jurnal Penelitian Psikologi* 14(1):1-10.
- Al-Atsari, Abu Isma'il. 2005. "Berkawan Dengan Orang Shalih." Retrieved (<https://almanhaj.or.id/6786-berkawan-dengan-orang-shalih.html>).
- Al-Farisi, A. 2019. *Pengaruh Budaya Permisif Terhadap Stabilitas Rumah Tangga Di Era Modern*. Jakarta: Pustaka Ilmu Sosial.
- Al-Hamd, S. .. 2004. *Kesalahan-Kesalahan Suami*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2016. *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj*. Jakarta: Gema Insani.
- Amalia, R. .. 2023. "Analisis Fenomena Spill Aib Pasangan Di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam.Thesis." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Andirja, Firanda. 2008. "Mewaspadaai Bahaya Khalwat." Retrieved (<https://muslim.or.id/28-mewaspadaai-bahaya-khalwat.html>).
- Anuz, Fariq Gasim. 2020. "Kiat-Kiat Mempererat Cinta Suami Isteri." Retrieved (<https://almanhaj.or.id/2622-kiat-kiat-mempererat-cinta-suami-isteri.html>).
- Ardiansyah, Said Yai. 2014. "Hukuman Bagi Pezina Di Dunia Dan Di Akhirat." Retrieved (<https://almanhaj.or.id/27025-hukuman-bagi-pezina-di-dunia-dan-di-akhirat.html>).
- Ayu, N. .., and R. Rizka. 2019. "Tinjauan Yuridis Putusan Perceraian Karena Faktor Perselingkuhan (Studi Kasus Pengadilan Agama Sukoharjo). Skripsi Thesis." Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Bahraen, Raehanul. 2023. *Fikih & Psikologi Muamalah Istri-Ibu Mertua Serta Peran Suami Antara Mereka Berdua*. Yogyakarta: Muslimafiyah Publishing.
- Hakim, M. Saifudin. 2015. "Menundukkan Pandangan Mata (Ghadhul Bashar)." Retrieved (<https://muslim.or.id/26590-menundukkan-pandangan-mata-ghadhul-bashar.html>).
- Ilahi, Fadhl Ilahi bin Syaikh Zhuhur. 2020. "Laknat Malaikat Bagi Seorang Isteri Yang Menolak Ajakan Suami Berjima." Retrieved (<https://almanhaj.or.id/3518-laknat-malaikat-bagi-seorang-isteri-yang-menolak-ajakan-suami-berjima.html>).
- Jusmiati, D. 2022. "Pentingnya Sex Education Dalam Pernikahan Prespektif AL-Maslahah Almursalah.Thesis." Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- KBBI. 2021. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Khoirani, Ummu Yazid Fatihdaya. 2015. "Selingkuh: Pengkhianatan Dalam Pernikahan (Bag. 1)." Retrieved (<https://muslimah.or.id/7885-selingkuh-pengkhianatan-dalam-pernikahan-part-1.html>).
- Kurrohman, R., A. Afandi, A. Bastomi, A. Amini, and S. Sulasiyah. 2020. "Analisa Yuridis Atas Pendapat Hakim Tentang Percerain Dengan Alasan Perselingkuhan." *Jurnal Dinamika* 28(13):5081-94.
- Mahadannur. 2015. "Ulama; Manusia Yang Hanya Takut Kepada Allah." Retrieved (<https://mahadannur.id/ulama-manusia-yang-hanya-takut-kepada-allah/>).
- Malikhah, D. .. 2022. "Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan



- Agama (Studi Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2020/PA.Kjn) Malikhah, Dwi Nok (2022) Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2020/PA.Kjn). Undergraduate The." Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Marwing, A., and R. Abdullah. 2016. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama (Pa) Palopo.Skripsi." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
- Mianoki, Adika. 2012. "Pengaruh Teman Bergaul." Retrieved (<https://muslim.or.id/8879-pengaruh-teman-bergaul.html>).
- Muarif, R., R. Saputra, N. Nasrman, and M. Bahar. 2025. "Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian Studi Kasus Putusan." *Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 12(1):256-64.
- Purnama, Yulian. 2021. "Selingkuh Adalah Dosa Besar." *Muslim.Org*. Retrieved (<https://muslim.or.id/61570-selingkuh-adalah-dosa-besar.html>).
- Rahmadini, P. .. 2023. "Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Melakukan Ta'aruf.Thesis." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Shrestha, P. ..., S. Rousseau, T. Perlman, and K. Walsham. 2023. "Dimensi Emosional Perselingkuhan: Analisis Faktor Psikologis Dan Emosional Yang Mempengaruhi Perselingkuhan Dalam Hubungan." *Jurnal Sosial Sains Terapan Dan Riset (Sosateris)* 11(2):51-66.
- Tafsir Web. 2020. "Tafsir Web." Retrieved (<https://tafsirweb.com/4636-surat-al-isra-ayat-32.html>).
- Yuliani, E. .. 2017. "Penerapan Metode Partial Least Square Pada Analisis Jalur (Path Analysis) Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian (Studi Kasus : Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Kebumen Tahun 2016." *Jurnal Universitas Diponegoro* 2(1):12-18.
- Yusuf, Abu Ubaidah. 2014. *Mendulang Faidah Dari Lautan Ilmu*. Jakarta: Media Taqwa Publishing.